



PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2022/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perdata gugatan antara:

**SA'ARI**, bertempat tinggal di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa **Tomson Purba, STP. S.H**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang berkantor di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 04 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo/ email [tomsonpurba17parhorbo@gmail.com](mailto:tomsonpurba17parhorbo@gmail.com), Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK. Pdt/ LBH.CK-Tebo/III/2021 tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

lawan

**AMIN MAR**, bertempat tinggal di RT 003 Desa Kunangan, Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi/ email [aminmarecourt@gmail.com](mailto:aminmarecourt@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PDT/2022/PTJMB tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PDT/2022/PTJMB tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Nomor 6/PDT/2022/PT JMB, Tanggal 13 Januari 2022.
- Penunjukan panitera Nomor 6/PDT/2022/PT JMB. tanggal 12 Januari 2022

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB



tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt, tanggal 18 November 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 25 April 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Penggugat membeli sebidang tanah dari Ibu Nurbaya yang terletak di lokasi anak sungai Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tanggal 18 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi batas tanah, saksi waris, dan diketahui oleh kepala Desa Kunangan;
2. Bahwa sebidang tanah yang dibeli dari Ibu Nurbaya memiliki luas sekitar 22.713 m<sup>2</sup> tersebut memiliki batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan anah Aslaudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Prayep;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TLS;
3. Bahwa diatas bidang tanah tersebut tumbuh tanaman karet tua dan 3 (tiga) batang durian;
4. Bahwa2 (dua) minggu setelah Penggugat membeli tanatersebut, Penggugat mengganti tanaman karet tua dengan bibit tanaman karet yang baru;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2020 Penggugat pernah berencana menjual lahan tersebut kepada saudara FIJAR ALAM ALHADAD, dan sejak saat Tergugat mengetahui Penggugat menjual tanah tersebut Tergugat melakukan pengrusakan tanaman karet milik Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman karet yang di tanam oleh penggugat, sehingga tanaman itu menjadi mati dan tidak dapat bertumbuh lagi;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat pengrusakan tanaman karet, sekitar 400 (empat ratus) batang tanaman karet menjadi mati;
8. Bahwa akibat kematian tanaman karet milik Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian materil senilai Rp. 28,000,000.- (dua puluh delapan juta rupiah );
9. Bahwa dengan adanya pengrusakan tanaman karet milik Penggugat, Penggugat Mengalami Kerugian immateril senilai Rp100,000,000,00 (*seratus juta rupiah*);

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, Menyatakan Sah Penguasaan Lahan oleh Penggugat;
3. Memutuskan, Menyatakan Sah Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 18 Januari 2014;
4. Secara Hukum Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena telah merusak tanah Penggugat secara paksa dan sewenang-wenang;
5. Memutuskan, Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materil Rp. 28,000,000.- (dua puluh delapan juta rupiah);
6. Memutuskan, Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Immateril senilai Rp. 100,000,000.- (seratus juta rupiah);
7. Memutuskan, Menghukum Tergugat Paling Lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan untuk membayar semua kerugian Materil dan Immateril;
8. Memutuskan, Menghukum Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Didalam surat gugatan yang di buat oleh saudara penggugat bahwa sebidang tanah yang di beli dari saudara ibu nurbayah pada tanggal 18 januari 2014. yang luas nya sekitar 22.713 m<sup>2</sup> . tidak benar ,sedangkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saya ( tergugat ) akui sebagai hak milik mertua saya tidaklah seluas yang tersebut di atas ,dan di dalam surat jual beli itu pun tidak terdapat ukuran luasnya;mengenai batas tanah tersebut sebelah barat yang berbatasan dengan tanah aslaudin itu tidak benar karena dari tanah sengketa tersebut ketanah aslaudin masih terdapat tanah saudara saari ( penggugat );

2. bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat tumbuhan karet tua dan tiga batang durian itu benar adanya karena tanaman tersebut adalah tanaman mertua saya;
3. bahwa 2 minggu setelah pengugat membeli tanah tersebut penggugat mengganti tanaman karet tua dengan tanaman karet baru itu tidak benar karena fakta nya tidak ada tanaman karet muda di atas tanah sengketa tersebut;
4. Saya tidak pernah mengetahui bahwa pengugat pernah berencana untuk menjual tanah tersebut pada bulan nopember 2020 kepada saudara FIJAR ALAM ALHADAT, dan saya tidak pernah merusak tanaman karet milik pengugat. Karena tanah tersebut bukan pemilik pengugat dan tidak ada tanaman karet milik pengugat di atas tanah tersebut.
5. Tanaman karet yang saya tumbang diatas tanah tersebut adalah tanaman karet tua yang di tanam oleh mertua saya sendiri bukan milik saudara pengugat;
6. tidak benar, karena yang saya tumbang tanaman karet mertua saya sendiri sekitar 10 batang. Itupun tanaman karet tua. Tidak terdapat tanaman karet 400 batang yang dikatakan oleh saudara pengugat ,diatas tanah sengketa tersebut; tidak benar, karena saya tidak pernah membunuh tanaman karet milik pengugat yang ada di atas tanah sengketa tersebut;
7. tidak benar ,karena di atas tanah sengketa tersebut tidak terdapat tanaman karet milik saudara pengugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan nomor : 23Pdt.G/2021/PN Mrt. tanggal 18 November 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidk dapat diterima (niet Ovannntkelijke Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut diucapkan pada tanggal 18 November 2021 diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 November 2021, Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt. tanggal 18 November 2021 tersebut, sebagaimana Akte Permohonan Banding tertanggal 07 Desember 2021 Nomor 23/Pdt.G/2021/PN.Mrt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Menimbang, sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 Desember 2021. dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Tergugat secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap Memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan tertanggal 30 Desember 2021 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Penggugat sebagaimana terdapat dalam Memori Bandingnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding pembanding hendak menegaskan kembali alat bukti surat dan saksi yang telah menegaskan tentang batas batas nyata lahan objek sengketa;
2. Bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan batas batas tanah yang telah di nyatakan dalam Gugatan Penggugat ( kini Pembanding)

Mengadili :

- 1) Menerima Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 23/Pdt.G/2021/PN Mrt;
- 3) Memutuskan ,Mengabulkan Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB**



- 4) Memutuskan, Menyatakan sah Penguasaan Lahan oleh Pemandang (dahulu Penggugat);
- 5) Memutuskan, menyatakan Sah Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 18 Januari 2014;
- 6) Secara Hukum Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat karena telah merusak tanah Penggugat secara paksa dan sewenang –wenang;
- 7) Memutuskan, Menghukum Terbanding ( dahulu Tergugat) untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materil Rp. 28.000.000 ( dua puluh delapan juta rupiah );
- 8) Memutuskan Menghukum Terbanding ( dahulu Tergugat) untuk membayar secara sekali gus dan tunai ganti kerugian Immateril senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah );
- 9) Memutuskan, Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan untuk membayar semua kerugian materil dan Immateril;
- 10) Memutuskan Menghukum Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemandang semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang -Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 18 November 2021, serta bukti-bukti yang diajukan kedua pihak dan begitu juga memori banding dari Pemandang, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena putusan Pengadilan Negeri Tebo yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik yang menyangkut faktanya maupun pertimbangan hukumnya

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku, RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Nirmala Dewita, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, Elly Noer Yasmien,S.H.,M.H., dan Suwarno,S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PDT/2022/PT JMB tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Penggantian anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rina Sinar Panggabean sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **ELLY NOERYASMIEN,S.H., M.H**

**NIRMALA DEWITA,S.H., M.H.**

2. **SUWARNO,S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**RINA SINAR PENGGABEAN**

Perincian biaya perkara :

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. 10.000.-  |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 10.000.-  |
| 3. Pemberkasan.....     | Rp. 130.000.- |
| Jumlah .....            | Rp. 150.000.- |
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2022/PT JMB